



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jakarta, 2 Januari 2026

Kepada:

- Yth. 1. Lurah/Camat di Kabupaten Kepulauan Seribu;
2. Pimpinan BUMN, BUMD, dan Swasta se-Kepulauan Seribu;
3. Seluruh UKPD di Kepulauan Seribu;
4. Masyarakat Kepulauan Seribu.

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 09 /SE/2026

TENTANG

GERAKAN WISATA BERSIH KEPULAUAN SERIBU DI LINGKUNGAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

I. MEMPERTIMBANGKAN:

1. Kewajiban melestarikan ekosistem alam, dan manusia berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal sesuai visi tahun 2026-2030.
2. Kepulauan Seribu merupakan destinasi utama pariwisata Jakarta yang harus memberi kenyamanan bagi wisatawan guna mewujudkan pariwisata Jakarta berkualitas, dan bermartabat.
3. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Seribu belum berjalan dengan optimal, yang berdampak negatif terhadap ekosistem alam dan manusia, sehingga sudah sangat mendesak diberlakukan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber yang dituangkan dalam Surat Edaran

Gubernur Kabupaten Kepulauan Seribu tentang Gerakan Wisata Bersih Kepulauan Seribu.

II. DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah;
9. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

III. MEMPERHATIKAN:

1. Kebijakan nasional tentang pencaangan Gerakan Indonesia Bersih Bebas Sampah dan peiarangan penanganan sampah dengan metode pembuangan terbuka (*open dumping*) di Tempat Pemrosesan Akhir dan pembuangan terbuka ke lingkungan.
2. Kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sampah Bantar Gebang dalam kondisi penuh sehingga pengelolaan sampah harus dikelola secara progresif dari hulu sampai hilir.

IV. MEMBERLAKUKAN:

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai pada:

A. KANTOR LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN SWASTA

1. Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
2. Tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik) dalam berbagai kegiatan di Kantor Lembaga Pemerintahan dan Swasta.
3. Menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
4. Menerapkan sistem *reuse* dan *refill* di area Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.
5. Melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
6. Melakukan pengelolaan sampah organik dengan pengomposan, *maggot*, pakan ternak, atau pola lain.
7. Melakukan pengelolaan sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan bank sampah atau pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
8. Pengangkutan sampah ke TPST Sampah Bantar Gebang hanya untuk sampah residu.
9. Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta sudah harus melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
10. Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat 2 Januari 2026.

B. KELURAHAN

1. Kelurahan wajib melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber, menyelesaikan secara tuntas sampah di Kelurahan.
2. Tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik) dalam berbagai kegiatan di Kelurahan.

3. Kelurahan wajib membuat Peraturan Lurah yang mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
4. Kelurahan wajib membentuk unit pengelola sampah, yang dikelola masing-masing atau bersinergi antar Kelurahan, serta dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi lain.
5. Kelurahan wajib melakukan pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga menjadi kategori organik, bukan organik/anorganik, dan residu.
6. Menyelenggarakan pengangkutan sampah secara terpisah dan terjadwal menurut kategori sampah organik, bukan organik/anorganik, dan residu.
7. Membentuk kader lingkungan untuk mensosialisasikan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kelurahan.
8. Menyediakan sarana-prasarana pengelolaan sampah di Kelurahan.
9. Mengoptimalkan upaya pengolahan sampah organik berbasis sumber berupa kegiatan pengomposan, *maggot*, pakan ternak, atau pola lain.
10. Mengoptimalkan kegiatan pengumpulan material anorganik daur ulang pada fasilitas pengelolaan sampah di Kelurahan.
11. Membangun dan/atau mengoptimalkan unit pengelola sampah seperti TPS3R atau pola lain untuk pengolahan sampah di Kelurahan.
12. Pengangkutan sampah ke TPST Sampah Bantar Gebang hanya untuk sampah residu.
13. Lurah agar membentuk Tim Terpadu terdiri dari perwakilan Kelurahan, RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatas penggunaan plastik sekali pakai.
14. Kelurahan sudah harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
15. Kelurahan sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 2 Januari 2026.

C. PELAKU USAHA; *RESORT*, *HOMESTAY*, WARUNG SEMBAKO, WARUNG MAKAN, RESTORAN, DAN KAFE

1. Setiap pelaku usaha; *Resort*, *Homestay*, Warung Sembako, Warung Makan, Restoran, dan Kafe wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
2. Pelaku usaha/kegiatan tidak menyediakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik) pada kegiatan usaha.
3. Setiap pelaku usaha wajib menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
4. Setiap pelaku usaha wajib menerapkan sistem *reuse* dan *refill* pada kegiatan usaha untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.
5. Melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik (sampah kebun dan *foodwaste*), anorganik daur ulang, dan residu.
6. Menyiapkan sarana tempat penyimpanan sementara sampah terpilah di area kegiatan usaha.
7. Mengoptimalkan upaya pengolahan sampah organik berbasis sumber (pengomposan, *maggot*, pakan ternak, atau pola lain) pada area kegiatan usaha dan/atau dapat bekerjasama dengan pihak pengelola TPS3R atau pihak pengolah sampah organik.
8. Mengelola sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
9. Menggunakan produk-produk hasil daur ulang sampah pada kegiatan/usaha.
10. Pengangkutan sampah ke TPST Sampah Bantar Gebang hanya mengangkut sampah residu.
11. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan kepada Instansi Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Seribu.
12. Pelaku usaha harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.

13. Pelaku usaha sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 2 Januari 2026.

D. LEMBAGA PENDIDIKAN (SEKOLAH)

1. Lembaga pendidikan wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
2. Tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik) dalam berbagai kegiatan di lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan.
3. Membentuk kader lingkungan di masing-masing lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang bertugas untuk penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber dan tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik).
4. Menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
5. Menerapkan sistem *reuse* dan *refill* di area lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.
6. Melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
7. Melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan, *maggot*, pakan ternah, atau pola lain.
8. Melakukan pengelolaan sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
9. Pengangkutan sampah ke TPST Sampah Bantar Gebang hanya untuk sampah residu.
10. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
11. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 2 Januari 2026.

E. WARUNG SEMBAKO DAN KULAKAN

1. Warung Sembako dan Kulakan wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di masing-masing Warung Sembako dan Kulakan.
2. Pengelola Warung Sembako dan Kulakan wajib secara rutin meningkatkan kepada pembeli untuk pengelolaan sampah berbasis sumber dan tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik).
3. Pengelola Warung Sembako dan Kulakan mengawasi dan melarang pedagang menyediakan plastik/kresek.
4. Pengelola Warung Sembako dan Kulakan wajib menyiapkan sarana-prasarana pemilahan sampah dan pedagang wajib melakukan pemilahan sampah di Warung Sembako dan Kulakan masing-masing menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
5. Melakukan pengolahan sampah organik berbasis sumber dengan pengelolaan mandiri (pengomposan, *maggot*, pakan ternak, atau pola lain) atau bekerjasama dengan pengelola TPS3R.
6. Mengelola sampah anorganik sebagai material daur ulang dengan bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
7. Pengangkutan sampah ke TPST Sampah Bantar Gebang hanya untuk sampah residu.
8. Pengelola Warung Sembako dan Kulakan harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
9. Pengelola Warung Sembako dan Kulakan sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 2 Januari 2026.

F. TEMPAT IBADAH

1. Pengelola tempat ibadah/pengurus wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan membatasi penggunaan plastik sekali pakai di masing-masing tempat ibadah.
2. Pengelola tempat ibadah/pengurus wajib secara rutin mengingatkan kepada umat untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik).
3. Pengelola tempat ibadah/pengurus wajib menyiapkan sarana-prasarana pemilahan sampah menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
4. Melakukan pengolahan sampah organik berbasis sumber dengan pengelolaan mandiri (pengomposan, *maggot*, pakan ternak, atau pola lain) atau bekerjasama dengan pengelola TPS3R.
5. Mengelola sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
6. Pengangkutan sampah ke TPST Sampah Bantar Gebang hanya untuk sampah residu.
7. Pengelola tempat ibadah/pengurus harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
8. Pengelola tempat ibadah/pengurus sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 2 Januari 2026.

V. LARANGAN DAN PENGAWASAN:

1. Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan yang berpotensi mencemari tempat umum, mata air, dan laut;
2. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
3. Setiap pelaku usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu dilarang menyediakan plastik sekali pakai;

4. Masyarakat agar bersama-sama berperan aktif melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; dan
5. Menugaskan kepada Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Seribu bersinergi dengan perangkat daerah terkait, komunitas peduli lingkungan, dan pihak lain untuk melakukan pengawasan secara ketat guna memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini.

VI. SANKSI:

1. Kelurahan yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dikenakan sanksi berupa:
 - a. Penundaan bantuan keuangan;
 - b. Penundaan pencairan insentif Lurah, RT, RW;
 - c. Penundaan pencairan bantuan keuangan kepada RT, RW; dan
 - d. Tidak mendapat bantuan/fasilitasi program yang bersifat khusus.
2. Setiap pelaku usaha (*Resort, Homestay, Warung Sembako, Warung Makan, Restoran, dan Kafe*) yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai akan ditindak tegas dengan dikenakan sanksi, berupa:
 - a. Peninjauan kembali dan/atau pencabutan izin usaha; dan
 - b. Pengumuman kepada publik melalui berbagai *platform* media sosial bahwa pelaku usaha dimaksud tidak ramah lingkungan dan tidak layak dikunjungi.

VII. PENGHARGAAN:

1. Kelurahan yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, akan diberikan penghargaan Kelurahan ramah lingkungan.
2. Pelaku usaha (*Resort, Homestay, Warung Sembako, Warung Makan, Restoran, dan Kafe*) yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, akan diberikan penghargaan sebagai pelaku usaha yang ramah lingkungan/green, seperti *green hotel, green mall, dan green restaurant*.
3. Lembaga pendidikan yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastic

sekali pakai, akan diberikan penghargaan berupa bantuan pengembangan fasilitas pendidikan.

4. Pengelola Warung Sembako dan Kulakan yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, akan diberikan penghargaan berupa bantuan sarana-prasarana.
5. Pengelola tempat ibadah/pengurus yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, akan diberikan penghargaan berupa sarana-prasarana.

VIII. PEMIMPIN DAN PENANGGUNG JAWAB GERAKAN WISATA BERSIH KEPULAUAN SERIBU:

1. Bupati Kepulauan Seribu memimpin Gerakan Wisata Bersih Kepulauan Seribu, bersinergi dengan Kapolres Kepulauan Seribu agar pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berjalan lancar dan sukses di seluruh wilayah Kepulauan Seribu.
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, serta Pimpinan Perusahaan Swasta bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di kantornya.
3. Lurah memimpin Gerakan Wisata Bersih Kepulauan Seribu, bersinergi dengan RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, serta bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kelurahan.
4. *General Manager* dan *Pengelola Resort, Homestay, Warung Sembako, Warung Makan, Restoran, dan Kafe* bertanggungjawab atas keberhasilan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungannya.
5. Pimpinan Lembaga Pendidikan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah.
6. Pengelola Warung Sembako dan Kulakan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungannya.

7. Pengelola tempat ibadah/Pengurus bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan tempat ibadah.

Demikian Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2026

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



MUH. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI;
2. Menteri Sekretaris Negara RI;
3. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI;
4. Menteri Pariwisata RI;
5. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
6. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI;
7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI;
8. Menteri Perdagangan RI;
9. Sekretaris Kabinet RI;
10. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.